



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2018/PNMrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Robial Bin Efendi
2. Tempat lahir : Teluk Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.06 Dusun Rumah Panjang Desa Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt, tanggal 26 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt, tanggal 26 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. ROBIAL BIN EFFENDI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPIDANA**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **M. ROBIAL BIN EFFENDI (alm)** dengan Pidana Penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor R.2 jenis Yamaha Jupiter MX 135 cc warna biru dengan nosin 256-755084 dan Noka MH3256005AK755000 an. Muslim;(dipergunakan dalam perkara terdakwa SWANDI ALS JEK BIN SAMSUIR (Alm));
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **M. ROBIAL BIN EFENDI** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan HERIYANTO ALS HERI BIN ADNAN, Swandi als Jek Bin Samsul (keduanya berkas terpisah), Muhammad Parit als Paret Bin Nodin, Taupik Bin Mawi (keduanya belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 22.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di Depan Warnet Rio Desa Baru Kel. Pasar Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa sedang berkumpul bersama dengan keempat rekannya yaitu Swandi als Jek Bin Samsul, HERIYANTO ALS HERI BIN ADNAN (keduanya berkas terpisah), Muhammad Parit als Paret Bin Nodin, Taupik Bin Mawi (keduanya belum tertangkap) di rumah terdakwa yang beralamat RT.13 Dusun Dusun Bungo Desa Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo, pada saat itu terdakwa dan rekan-rekannya merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yang mana saat itu HERIYANTO ALS HERI BIN ADNAN memperlihatkan kunci T (masih dalam pencarian) dan kunci T tersebut diperoleh oleh HERIYANTO ALS HERI BIN ADNAN dari sdr. Lek Marji (belum tertangkap). Bahwa kemudian HERIYANTO ALS HERI BIN ADNAN bersama dengan Swandi als Jek Bin Samsul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau (masih dalam pencarian), terdakwa M. Robial Bin Efendi, Muhammad Parit als Paret Bin Nodin dan Taupik Bin Mawi bonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario techno warna hitam biru (masih dalam pencarian), sekira pukul 20.00 wib langsung pergi menuju Tebo dan ketika melintas di Desa Baru tepatnya di Depan Warnet Rio Bungkal Desa Baru Kel. Pasar Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa dan rekan-rekannya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam milik korban Muklis Bin Muslim yang mana saat itu dipinjam oleh kakak kandungnya yaitu saksi Musa Bin Muslim yang sedang diparkirkan di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian HERIYANTO ALS HERI BIN ADNAN bersama dengan sdr. Paret langsung mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut sedangkan terdakwa M. Robial, Swandi als Jek, dan Taupik mengawasi keadaan sekitar dari atas motor yang mereka kendarai. Bahwa ketika telah berada di dekat sepeda motor Yamaha Jupiter MX, saat itu sdr. Parit langsung merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut kemudian terdakwa M. Robial langsung pergi bersama dengan Swandi als Jek, HERIYANTO ALS HERI BIN ADNAN dan Taupik sedangkan sdr. Parit pergi dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang berhasil diambarnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa M. Robial Bin Efendi bersama dengan Swandi als Jek Bin Samsul, Heriyanto als Heri Bin Adnan (keduanya berkas terpisah), Muhammad Parit als Paret Bin Nodin, Taupik Bin Mawi (keduanya belum tertangkap) yang telah melakukan pencurian, korban Muklis Bin Muslim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muklis Bin Muslim, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 22.30 wib di depan warnet Rio Bungkal Kel. Muaro Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh saksi Musa bin Muslim yang merupakan kakak kandung saksi;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru merupakan milik saksi yang dibeli oleh orangtua saksi secara kredit;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru diparkirkan oleh saksi Musa Bin Muslim saat berada di warnet Rio Bungkal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru yang ditunjukkan dipersidangan Pengadilan Tebo adalah sepeda motor yang telah hilang di parkir warnet Rio Bungkal;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Musa Bin Muslim, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 22.30 wib di depan warnet Rio Bungkal Kel. Muaro Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru adalah milik adik saksi yaitu saksi Muklis bin Muslim yang dipinjam oleh saksi pada saat ingin bermain di warnet Rio Bungkal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru yang saksi parkir di depan warnet Rio Bungkal;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru yang ditunjukkan dipersidangan Pengadilan Tebo adalah sepeda motor yang telah hilang di parkir warnet Rio Bungkal;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nurmai Irpan Asropi Als Irpan Bin A. Syuhaimi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saksi Heriyanto Als Heri Bin Adnan atas kasus penganiayaan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Heriyanto Als Heri tersebut, kemudian saksi menerima informasi dari Heriyanto Als Heri jika ia pernah terlibat kasus pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru pada malam hari di depan warnet Rio Bungkal Desa Baru Kel. Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa dari pengakuan Heriyanto Als Heri, yang bersangkutan mengaku dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Swandi als Jek Bin Samsuri, Terdakwa (keduanya berkas terpisah), Muhammad Parit als Paret Bin Nodin, Taupik Bin Mawi (keduanya belum tertangkap);
- Bahwa dari pengakuan Heriyanto Als Heri juga yang bersangkutan mengaku telah menjual sepeda motor hasil curiannya tersebut bersama dengan saksi Jumadil Ali als Aidil kepada seseorang yang bernama saksi Herman als Man yang tinggal di Desa Tuo Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Heriyanto Als Heri tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekannya sesama anggota Kepolisian dari Polres Tebo langsung melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap nama-nama yang terlibat dalam pencurian 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX warna biru pada malam hari di depan warnet Rio Bungkal Desa Baru Kel. Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang diduga ikut terlibat melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX warna biru, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Jumadil Ali bin Aidil yang ikut saksi Heriyanto Als Heri untuk menjual atau menggadai motor Yamaha Jupiter MX warna biru hasil curian dan saksi Herman als Man yang diduga sebagai pelaku yang membeli atau menerima gadai 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX warna biru hasil curian;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Heriyanto Als Heri, yang bersangkutan menjual motor hasil curian tersebut kepada saksi Herman als Man sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Herman als Man;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Heriyanto Als Heri, uang hasil penjualan atau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru telah habis dibagi-bagikan kepada sebagai berikut :
 - o Heriyanto Als Heri mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - o Swandi als Jek mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - o Muhammad Parit als Paret mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - o Taupik Bin Mawi mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - o M. Robial mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - o Lek marji mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - o Saksi Jumadil Ali als Aidil mendapatkan bagian sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Agus Setiawan Bin Jumadi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya saksi telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saksi Heriyanto Als Heri Bin Adnan atas kasus penganiayaan;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Heriyanto Als Heri tersebut, kemudian saksi menerima informasi dari Heriyanto Als Heri jika ia pernah terlibat kasus pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru pada malam hari di depan warnet Rio Bungal Desa Baru Kel. Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
 - Bahwa dari pengakuan Heriyanto Als Heri, yang bersangkutan mengaku dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Swandi als Jek Bin Samsuri, Terdakwa (keduanya berkas terpisah), Muhammad Parit als Paret Bin Nodin, Taupik Bin Mawi (keduanya belum tertangkap);
 - Bahwa dari pengakuan Heriyanto Als Heri juga yang bersangkutan mengaku telah menjual sepeda motor hasil curiannya tersebut bersama

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan saksi Jumadil Ali als Aidil kepada seseorang yang bernama saksi Herman als Man yang tinggal di Desa Tuo Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Heriyanto Als Heri tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekannya sesama anggota Kepolisian dari Polres Tebo langsung melakukan penyidikan dan penangkapan terhadap nama-nama yang terlibat dalam pencurian 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX warna biru pada malam hari di depan warnet Rio Bungkal Desa Baru Kel. Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang diduga ikut terlibat melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX warna biru, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Jumadil Ali bin Aidil yang ikut saksi Heriyanto Als Heri untuk menjual atau menggadaikan motor Yamaha Jupiter MX warna biru hasil curian dan saksi Herman als Man yang diduga sebagai pelaku yang membeli atau menerima gadai 1 (satu) unit Yamaha Jupiter MX warna biru hasil curian;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Heriyanto Als Heri, yang bersangkutan menjual motor hasil curian tersebut kepada saksi Herman als Man sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi Herman als Man;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Heriyanto Als Heri, uang hasil penjualan atau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru telah habis dibagi-bagikan kepada sebagai berikut :
 - o Heriyanto Als Heri mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - o Swandi als Jek mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - o Muhammad Parit als Paret mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - o Taupik Bin Mawi mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - o M. Robial mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Lek marji mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- o Jumadil Ali als Aidil mendapatkan bagian sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Swandi Als Jek Bin Samsul (Alm), dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi telah ikut melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru yang di parkirkan di depan warnet Rio Bungkal;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu terdakwa, saksi Heriyanto Als Heri (keduanya berkas terpisah), Muhammad Parit als Paret Bin Nodin, Taupik Bin Mawi (keduanya belum tertangkap);
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, saksi telah merencanakan aksi pencurian tersebut saat berada di rumah saksi Heriyanto Als Heri;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut, saksi tidak ikut mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX, saat itu saksi hanya bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru diambil tanpa seijin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 22.30 wib di depan warnet Rio Bungkal Kel. Muaro Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut di tempat parkir adalah sdr. Paret dan saksi Heriyanto Als Heri dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa berdasarkan sepeda motor hasil curian tersebut telah dijual oleh saksi Heriyanto Als Heri kepada saksi Herman als Man sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan atau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru telah habis dibagi-bagikan kepada sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Heriyanto Als Heri mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- o Swandi als Jek mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- o Muhammad Parit als Paret mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- o Taupik Bin Mawi mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- o M. Robial mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- o Lek marji mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- o Jumadil Ali als Aidil mendapatkan bagian sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Heriyanto Als Heri Bin Adnan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 22.30 wib di depan warnet Rio Desa Baru kel. Pasar Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Heriyanto Als Heri Bin Adnan, Swandi als Jek Bin Samsul (keduanya berkas terpisah), Muhammad Parit als Paret Bin Nodin, Taupik Bin Mawi (keduanya belum tertangkap);
- Bahwa sebelum melakukan pencurian saksi bersama dengan Swandi als Jek, M. Robial Bin Efendi (keduanya berkas terpisah), Muhammad Parit als Paret Bin Nodin, Taupik Bin Mawi (keduanya belum tertangkap) terlebih dahulu telah merencanakan untuk melakukan pencurian dan saksi telah mempersiapkan alat yaitu 1 (satu) buah kunci T untuk mencongkel lobang anak kunci motor;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Swandi als Jek Bin Samsuri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau (masih

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pencarian), M. Robial Bin Efendi, Muhammad Parit als Paret Bin Nodin dan Taupik Bin Mawi bonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario techno warna hitam biru (masih dalam pencarian), sekira pukul 20.00 wib langsung pergi menuju Tebo dan ketika melintas di Desa Baru tepatnya di Depan Warnet Rio Bungkal Desa Baru Kel. Pasar Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo saksi dan rekan-rekannya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru milik korban Muklis Bin Muslim yang mana saat itu dipinjam oleh kakak kandungnya yaitu saksi Musa Bin Muslim yang sedang diparkirkan di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan sdr. Paret langsung mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut sedangkan Swandi als Jek, M. Robial dan Taupik mengawasi keadaan sekitar dari atas motor yang mereka kendarai. Bahwa ketika telah berada di dekat sepeda motor Yamaha Jupiter MX, saat itu sdr. Parit langsung merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut kemudian saksi langsung pergi bersama dengan Swandi als Jek, M. Robial dan Taupik sedangkan sdr. Parit pergi dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang berhasil diambarnya;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan rekan-rekannya berhasil melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru, kemudian keesokan harinya saksi bertemu dengan Jumadil Ali als Aidil Bin Efendi (alm) yang datang ke rumah saksi dan pada saat itu saksi mengajak saksi Jumadil Ali als Aidil untuk menemani saksi ke daerah seberang yaitu ke Dusun Tuo menemui saksi Herman als Man Bin Hasan guna menjual/menggadaikan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memberitahukan ke saksi Jumadil Ali Als Aidil bahwa motor yang akan dijual/gadai adalah motor hasil curian;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Jumadil Ali als Aidil langsung menuju ke rumah saksi Herman als Man Bin Hasan yang beralamat di RT. 08 Dusun Tanggo Rajo Desa Tuo Kec. Sumay Kab. Tebo saat itu saksi Jumadil Ali als Aidil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio sedangkan saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat nomor polisi (Nopol);

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Herman als Man Bin Hasan, kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah menemui saksi Herman als Man sedangkan saksi Jumadil Ali als Aidil menunggu di luar rumah/teras sambil mendengarkan percakapan antara saksi dan saksi Herman als Man Bin Hasan;
 - Bahwa pada saat itu awalnya saksi menawarkan untuk digadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat nomor polisi (nopol) kepada saksi Herman als Man Bin Hasan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi Herman als Man Bin Hasan hanya menyanggupi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak memberitahukan kepada saksi Herman als Man Bin Hasan bahwa motor yang digadaikannya tersebut adalah motor hasil curian akan tetapi hanya mengatakan motor bodong;
 - Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Herman als Man Bin Hasan, kemudian saksi keluar rumah menemui saksi Jumadil Ali als Aidil yang saat itu sedang menunggu diteras rumah saksi Herman als Man Bin Hasan dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Jumadil Ali als Aidil langsung pergi meninggalkan rumah saksi Herman als Man Bin Hasan;
 - Bahwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat nomor polisi (nopol), telah habis dibagi-bagi oleh saksi dengan rincian sebagai berikut :
 - o Heriyanto : mendapat bagian sebesar Rp200.000,00
 - o Swandi Als Jek : mendapat bagian sebesar Rp100.000,00
 - o M. Robial : mendapat bagian sebesar Rp150.000,00
 - o Jumadil Ali : mendapat bagian sebesar Rp80.000,00
 - o Muhammad Paret : mendapat bagian sebesar Rp200.000,00
 - o Taupik Bin Mawi : mendapat bagian sebesar Rp150.000,00
 - o Lek Marji : mendapat bagian sebesar Rp200.000,00
- Dan sisanya untuk beli makan serta rokok.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa telah ikut melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru yang di parkirkan di depan warnet Rio Bungkal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu terdakwa, Heriyanto Als Heri, Swandi Als Jek (keduanya berkas terpisah), Muhammad Parit als Paret Bin Nodin, Taupik Bin Mawi (keduanya belum tertangkap);
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa telah merencanakan aksi pencurian tersebut saat berada di rumah saksi Heriyanto Als Heri;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa tidak ikut mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX, saat itu Terdakwa hanya bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru diambil tanpa seijin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 22.30 wib di depan warnet Rio Bungkal Kel. Muaro Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut di tempat parkir adalah sdr. Paret dan saksi Heriyanto Als Heri dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa berdasarkan sepeda motor hasil curian tersebut telah dijual oleh saksi Heriyanto Als Heri kepada sdr. Herman als Man sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan atau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru telah habis dibagi-bagikan kepada sebagai berikut :
 - o Heriyanto Als Heri mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - o Swandi als Jek mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Muhammad Parit als Paret mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- o Taupik Bin Mawi mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- o M. Robial mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- o Lek marji mendapatkan bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- o Jumadil Ali als Aidil mendapatkan bagian sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor R.2 jenis Yamaha Jupiter MX 135 cc warna biru dengan nosin 256-755084 dan Noka MH3256005AK755000 an. Muslim S;
- 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter MX 135 cc warna biru dengan Nosin 256-755084 dan Noka MH3256005AK755000 Nopol BH 6086 CA an. Muslim S;
- 1 (satu) buah kunci kontak warna stenlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 22.30 wib di depan warnet Rio Desa Baru kel. Pasar Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Terdakwa bersama dengan Heriyanto Als Heri Bin Adnan, Swandi als Jek Bin Samsul (keduanya berkas terpisah), Muhammad Parit als Paret Bin Nodin, Taupik Bin Mawi (keduanya belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru milik Saksi Muklis Bin Muslim;
- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian saksi Heriyanto Als Heri bersama dengan Swandi als Jek, Terdakwa (keduanya berkas terpisah), Muhammad Parit als Paret Bin Nodin, Taupik Bin Mawi (keduanya belum tertangkap) terlebih dahulu telah merencanakan untuk melakukan pencurian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Heriyanto Als Heri telah mempersiapkan alat yaitu 1 (satu) buah kunci T untuk mencongkel lubang anak kunci motor;

- Bahwa benar kemudian saksi Heriyanto Als Heri bersama dengan Swandi als Jek Bin Samsuri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau (masih dalam pencarian), Terdakwa, Muhammad Parit als Paret Bin Nodin dan Taupik Bin Mawi bonceng tiga dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario techno warna hitam biru (masih dalam pencarian), sekira pukul 20.00 wib langsung pergi menuju Tebo dan ketika melintas di Desa Baru tepatnya di Depan Warnet Rio Bungkal Desa Baru Kel. Pasar Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa dan rekan-rekannya melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru milik korban Muklis Bin Muslim yang mana saat itu dipinjam oleh kakak kandungnya yaitu saksi Musa Bin Muslim yang sedang diparkirkan di pinggir jalan;
- Bahwa benar kemudian saksi Heriyanto Als Heri bersama dengan sdr. Paret langsung mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut sedangkan Swandi als Jek, Terdakwa dan Taupik mengawasi keadaan sekitar dari atas motor yang mereka kendarai. Bahwa ketika telah berada di dekat sepeda motor Yamaha Jupiter MX, saat itu sdr. Parit langsung merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut kemudian saksi Heriyanto Als Heri langsung pergi bersama dengan Swandi als Jek, Terdakwa dan Taupik sedangkan sdr. Parit pergi dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang berhasil diambarnya;
- Bahwa benar setelah saksi Heriyanto Als Heri bersama dengan rekan-rekannya berhasil melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru, kemudian keesokan harinya saksi Heriyanto Als Heri bertemu dengan Jumadil Ali als Aidil Bin Efendi (alm) yang datang ke rumah saksi Heriyanto Als Heri dan pada saat itu saksi Heriyanto Als Heri mengajak saksi Jumadil Ali als Aidil untuk menemani saksi Heriyanto Als Heri ke daerah seberang yaitu ke Dusun Tuo menemui saksi Herman als Man Bin Hasan guna menjual/menggadaikan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu saksi Heriyanto Als Heri tidak memberitahukan ke saksi Jumadil Ali Als Aidil bahwa motor yang akan dijual/gadai adalah motor hasil curian;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Heriyanto Als Heri bersama dengan Jumadil Ali als Aidil langsung menuju ke rumah saksi Herman als Man Bin Hasan yang beralamat di RT. 08 Dusun Tanggo Rajo Desa Tuo Kec. Sumay Kab. Tebo saat itu saksi Jumadil Ali als Aidil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio sedangkan saksi Heriyanto Als Heri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat nomor polisi (Nopol);
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Herman als Man Bin Hasan, kemudian saksi Heriyanto Als Heri langsung masuk ke dalam rumah menemui saksi Herman als Man sedangkan saksi Jumadil Ali als Aidil menunggu di luar rumah/teras sambil mendengarkan percakapan antara saksi Heriyanto Als Heri dan saksi Herman als Man Bin Hasan;
- Bahwa benar pada saat itu awalnya saksi Heriyanto Als Heri menawarkan untuk digadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat nomor polisi (nopol) kepada saksi Herman als Man Bin Hasan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi saat itu saksi Herman als Man Bin Hasan hanya menyanggupi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat itu saksi Heriyanto Als Heri tidak memberitahukan kepada saksi Herman als Man Bin Hasan bahwa motor yang digadaikannya tersebut adalah motor hasil curian akan tetapi hanya mengatakan motor bodong;
- Bahwa benar setelah menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Herman als Man Bin Hasan, kemudian saksi Heriyanto Als Heri keluar rumah menemui saksi Jumadil Ali als Aidil yang saat itu sedang menunggu diteras rumah saksi Herman als Man Bin Hasan dan selanjutnya saksi Heriyanto Als Heri bersama dengan saksi Jumadil Ali als Aidil langsung pergi meninggalkan rumah saksi Herman als Man Bin Hasan;
- Bahwa benar dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa plat nomor polisi (nopol), telah habis dibagi-bagi oleh saksi Heriyanto Als Heri dengan rincian sebagai berikut :
 - o Heriyanto : mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,-

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Swandi Als Jek : mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,-
- o M. Robial : mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,-
- o Jumadil Ali : mendapat bagian sebesar Rp. 80.000,-
- o Muhammad Paret : mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,-
- o Taupik Bin Mawi : mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,-
- o Lek Marji : mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,-

Dan sisanya untuk beli makan serta rokok.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Heriyanto Als Heri Bin Adnan, Swandi als Jek Bin Samsul (keduanya berkas terpisah), Muhammad Parit als Paret Bin Nodin, Taupik Bin Mawi (keduanya belum tertangkap), Saksi Muklis Bin Muslim mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
5. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";
6. Unsur "Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaian Jabatan Palsu";

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa M. Robial Bin Efendi sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Robial Bin Efendi di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 11117, Hal 105);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa M. Robial Bin Efendi bersama dengan Heriyanto Als Heri Bin Adnan, Swandi als Jek Bin Samsul (keduanya berkas terpisah), Muhammad Parit als Paret Bin Nodin, Taupik Bin Mawi (keduanya belum tertangkap) telah mengambil barang berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa M. Robial Bin Efendi bersama dengan Heriyanto Als Heri Bin Adnan, Swandi als Jek Bin Samsul (keduanya berkas terpisah), Muhammad Parit als Paret Bin Nodin, Taupik Bin Mawi (keduanya belum tertangkap) telah mengambil barang berupa :
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru, milik Saksi Muklis Bin Muslim, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa M. Robial Bin Efendi atau Heriyanto Als Heri Bin Adnan, Swandi als Jek Bin Samsul (keduanya berkas terpisah), Muhammad Parit als Paret Bin Nodin, Taupik Bin Mawi (keduanya belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-111 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar, Terdakwa M. Robial Bin Efendi bersama dengan Heriyanto Als Heri Bin Adnan, Swandi als Jek Bin Samsul (keduanya berkas terpisah), Muhammad Parit als Paret Bin Nodin, Taupik Bin Mawi (keduanya belum tertangkap) telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Muklis Bin Muslim, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Heriyanto Als Heri Bin Adnan, Swandi als Jek Bin Samsul (keduanya berkas terpisah), Muhammad Parit als Paret Bin Nodin, Taupik Bin Mawi (keduanya belum tertangkap) seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa bersama Heriyanto Als Heri Bin Adnan, Swandi als Jek Bin Samsul (keduanya berkas terpisah), Muhammad Parit als Paret Bin Nodin, Taupik Bin Mawi (keduanya belum tertangkap), memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa ijin pemiliknya yaitu Saksi Muklis Bin Muslim, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau meletakkan sesuatu benda/barang dibawah kekuasaanya secara nyata dan mutlak atau berpindahnya suatu benda dari tangan seseorang ketangan orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain atas kehendak sipelaku (*demikian menurut PAF Lamintang, delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, hal 79*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar ketika telah berada di dekat sepeda motor Yamaha Jupiter MX, saat itu sdr. Parit langsung merusak lubang kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T (masih dalam pencarian) yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Heriyanto als Heri dan rekan-rekannya. Setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut kemudian saksi Heriyanto Als Heri langsung pergi bersama dengan Swandi als Jek, M. Robial dan Taupik sedangkan sdr. Parit pergi dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang berhasil diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Jupiter MX 135 cc warna biru dengan Nosin 256-755084 dan Noka MH3256005AK755000 Nopol BH 6086 CA an. Muslim S, 1 (satu) buah kunci kontak warna stenlis, 1 (satu) unit sepeda motor R.2 jenis Yamaha Jupiter MX 135 cc warna biru dengan nosin 256-755084 dan Noka MH3256005AK755000 an. Muslim S, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Swandi Als Jek Bin Samsuir (Alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Swandi Als Jek Bin Samsuir (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muklis Bin Muslim;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. Robial Bin Efendi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor R.2 jenis Yamaha Jupiter MX 135 cc warna biru dengan nosin 256-755084 dan Noka MH3256005AK755000 an. Muslim S;
 - 1 (satu) buah kunci kontak warna stenlis;
 - 1 (satu) unit sepeda motor R.2 jenis Yamaha Jupiter MX 135 cc warna biru dengan nosin 256-755084 dan Noka MH3256005AK755000 an. Muslim S;Dipergunakan dalam perkara terdakwa Swandi Als Jek Bin Samsuir (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Cahyani Melyawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H

Partono, S.H., M.H

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt



Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Glorya Diesnatalina Renova, S.H., M.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)